



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 400.3.1/Kep. 446-Kessos/IX/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU
DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 11);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
- 12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 20);
- 13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 14).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 460/101-SETDA.Kessos, Perihal Rapat Penyusunan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu serta Tim Verifikasi dan Validasi, tanggal 27 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 - KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu di Kota Bekasi.
 - KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

- KETIGA

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan acuan bagi Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu.
- KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 September 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

- Tembusan Yth:
- 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
 - 2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 - 3. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.3.1/Kep.446-Kessos/IX/
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA TIDAK MAMPU DI
KOTA BEKASI 2024

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi yang menyebabkan angka kemiskinan setelah masa pandemi pun masih tinggi. Selain itu, Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu diperlukan kader terbaik daerah yang memiliki kecerdasan, sikap dan mental prima, daya juang dan daya saing tinggi, memiliki pengetahuan, keahlian, terampil, kreatif, dan inovatif seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan hal diatas untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat di Kota Bekasi dan menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kota Bekasi membuat suatu kebijakan yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pada disiplin ilmu yang sedang didalamnya bagi mahasiswa yang tidak mampu.

Pemerintah Kota Bekasi tengah berupaya memberikan beasiswa/bantuan pendidikan namun demikian sangat disadari bahwa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat karena Pemerintah Kota Bekasi pun menyadari setelah pandemi masih mengalami situasi yang sangat berat.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang mengarah kepada perbaikan mutu pelayanan pendidikan, pencapaian kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, salah satu program/kegiatan tersebut adalah Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu di Kota Bekasi, dimana program beasiswa tersebut diberikan kepada mahasiswa S1 (Strata Satu) yang tidak mampu.

Melalui Program ini, diharapkan mahasiswa dapat terus melanjutkan pendidikannya sehingga tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi positif dan inovatif bagi perkembangan pada segala aspek di Kota Bekasi serta mampu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

- II. MAKSUD DAN TUJUAN
- a. Maksud kegiatan ini adalah memberikan beasiswa bagi Mahasiswa tidak mampu yang berdomisili di Kota Bekasi.
 - b. Tujuan pemberian beasiswa ini adalah untuk :
 - 1. Memenuhi hak pendidikan bagi masyarakat kota bekasi;
 - 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota bekasi;
 - 3. Membantu/meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu.
- III. PENERIMA MANFAAT
- Mahasiswa yang berdomisili di Kota Bekasi yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dan lolos seleksi verifikasi dan validasi persyaratan.
- IV. ASAS
- Pemberian bantuan ini dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Obyektif;
 - d. Tidak diskriminatif.
- V. VOLUME BEASISWA
- Pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi diberikan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- VI. SYARAT PENERIMA BEASISWA
- Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu di Kota Bekasi, dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Kota Bekasi;
 - 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kota Bekasi;
 - 3. Asli Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah setempat;
 - 4. Terdata dalam DTKS, Non-BANSOS, BPNT dan PKH, apabila tidak terdata dalam DTKS, Non-BANSOS, BPNT dan PKH menggunakan asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Lurah setempat;
 - 5. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 - 6. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - 7. Surat permohonan pengajuan beasiswa mahasiswa tidak mampu yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - 8. Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa dari sumber manapun yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pimpinan Perguruan Tinggi atas daftar nama calon penerima beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

VII. VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON PENERIMA BEASISWA

- a. Untuk menyaring data mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa, perlu adanya verifikasi dan validasi data sesuai dengan syarat-syarat penerima beasiswa;
- b. Verifikasi dan validasi data yang dimaksud pada huruf a diatas dilaksanakan oleh tim verifikasi dan validasi pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi yang selanjutnya ditetapkan oleh Surat Keputusan Wali Kota;
- c. Tim verifikasi dan validasi pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas bertugas melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi.

VIII. PENERIMA DAN BESARAN BEASISWA

Penerima dan besaran beasiswa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi.

IX. PENGGUNAAN BEASISWA

Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dipergunakan untuk membantu membayar UKT/SPP mahasiswa sebagai operasional Perguruan Tinggi.

X. TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Tata cara Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu di Kota Bekasi sebagai berikut :

- 1. Perguruan Tinggi menyusun daftar usulan mahasiswa calon penerima beasiswa berdasarkan skala prioritas dan membuat surat permohonan kepada Wali Kota C.q. Sekretaris Daerah dengan melampirkan persyaratan masing-masing mahasiswa yang telah ditentukan melalui Perguruan Tinggi masing-masing Mahasiswa;
- 2. Perguruan Tinggi menyerahkan daftar usulan calon penerima beasiswa kepada Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bahwa daftar mahasiswa yang diusulkan masih aktif kuliah ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
- 3. Daftar usulan nama-nama mahasiswa calon penerima beasiswa dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu di Kota Bekasi;
- 4. Hasil verifikasi dan validasi nama-nama mahasiswa calon penerima beasiswa oleh Tim disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
- 5. Sekretaris Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Sosial mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa kepada Wali Kota;
- 6. Nama-nama penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- 7. Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu di Kota Bekasi dilakukan melalui Bank Persepsi Pemerintah, yang selanjutnya akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing Perguruan Tinggi yang

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

dibuktikan berdasarkan daftar nama penerima beasiswa yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;

8. Perguruan Tinggi menyerahkan bukti asli kwitansi pembayaran UKT/SPP mahasiswa yang menerima beasiswa kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Sosial.

XI. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

- a. Monitoring dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi atas pelaksanaan pemberian beasiswa bagi Mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pembinaan.
- b. Para penerima bantuan program pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi wajib melaksanakan kewajibannya yaitu :
- Mendukung program pemerintah Kota Bekasi;
 - Berperilaku baik dan menjaga nama baik almamater Perguruan Tinggi.
- c. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial melakukan evaluasi terhadap para penerima bantuan program pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi secara berkala.
- d. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dapat dibatalkan atau dihentikan apabila para penerima beasiswa berdasarkan evaluasi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan program Pemerintah.
- e. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial melaporkan secara berjenjang perihal pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi.
- f. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial selaku kuasa pengguna anggaran membuat pertanggungjawaban penyaluran beasiswa mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi yang dibuktikan dengan asli kwitansi pembayaran UKT/SPP dari Perguruan Tinggi sesuai tata kelola keuangan Pemerintah Daerah.

XII. PEMBIAYAAN

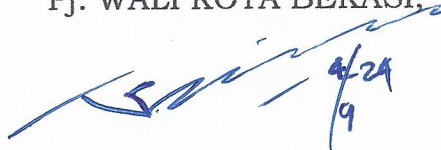
Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Tidak Mampu di Kota Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

XIII. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi. semoga dengan adanya petunjuk teknis ini penyelenggaraan pelaksanaan pemberian beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	2.
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

Pj. WALI KOTA BEKASI,


R. GANI MUHAMAD